

## Aspek Hukum Kepailitan dan Likuidasi Ditinjau dari Otoritas Pengawas Perbankan / Anistra Yuli Dewi

Anistra Yuli Dewi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267765&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat telah menyebabkan bank memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya. Sehubungan dengan diterapkannya Undang-Undang no. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, maka akan terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi kendala bagi bank. Dalam hal Bank Indonesia melaksanakan penutupan bank, prosedur yang ditempuh adalah melalui likuidasi bank sebagaimana diatur didalam PP No. 25 tahun 1999 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998, bukan melalui kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 1998. Bubarnya bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu pencabutan izin usaha dan likuidasi bank merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Mengenai perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada bank yang dilikuidasi tanpa kurang memadai, karena pembayaran kewajibannya tidak diutamakan, namun terhadap direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang terbukti telah menyebabkan bank berada dalam keadaan kesulitan, dapat diminta pertanggung jawabannya sampai harta pribadinya dan dapat diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.